

Bedah Mayat dalam Hukum Islam

Muhammad Zikra Kautsar, Nacia Terceira Purwarizki, Wahdania Hajar
mzikra2000@gmail.com naciaterceira95@gmail.com
wahdaniahajar130205@gmail.com
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa itu bedah mayat, mengetahui jenis-jenis bedah mayat, dan mengetahui bedah mayat dalam hukum islam. Penulisan makalah ini menggunakan metode literatur review. Pencarian literatur review menggunakan data base Google Scholar dengan menggunakan kata kunci "Autopsi", "", "Peran", "Agama", "Dalam", "Lingkup" dan "Masyarakat". Pencarian artikel harus memenuhi kriteria inklusi yaitu: artikel penelitian yang dipublikasikan 10 tahun terakhir (2013 - 2023) menggunakan bahasa Indonesia merupakan artikel jurnal dan open access, artikel full text, systematic review, literature review dan meta analysis. Bedah mayat atau bisa juga dikenal dengan istilah Otopsi yang berasal dari kata oto dan opsis. Dokter Arab mengenal otopsi dengan sebutan at-tashrih jistul al- mauta. Dalam termonologi bahasa inggris autopsi atau autopsy dipahami sebagai pemeriksaan tubuh manusia yang telah meninggal untuk mengetahui penyebab kematiannya. Pemeriksaan post-mortem atau nekropsis, atau yang kita kenal dengan sebutan otopsi adalah pemeriksaan terhadap jenazah orang yang meninggal dengan tujuan utama untuk menentukan penyebab kematian, untuk menentukan atau menggambarkan sejauh mana penyakit orang tersebut, atau untuk menentukan apakah pengobatan medis atau bedah tertentu efektif. Otopsi ini harus dilakukan oleh ahli patologi dan dokter yang telah mendapat pelatihan khusus dalam mendiagnosis penyakit dengan memeriksa cairan dan jaringan tubuh. Di institusi akademis, otopsi terkadang diperlukan untuk tujuan pengajaran dan penelitian

Keywords : Bedah mayat, Hukum Islam, Otopsi, Fiqih, Forensik, Ilmu forensik

Latar Belakang

Pada zaman sekarang sering terjadi pembunuhan yang mengakibatkan mayat-mayat tergeletak. Dalam ilmu kedokteran ada hal yang sangat berkaitan dengan mayat dan pembunuhan. Biasanya ilmu forensik yang memadahi untuk pembedahan lebih lanjut dan mengkasuskan hal tersebut. Bedah mayat atau biasa dikenal otopsi bisa dilakukan untuk mengungkap kematian seseorang, biasanya diambil sample yaitu dengan cara di bedah tubuhnya dan memotong sedikit organ-organ yang ingin di otopsi.

Tetapi banyak orang yang masih abu-abu mengenai hubungan antara ilmu agama dan ilmu kedokteran ini. Pada dasarnya ilmu kedokteran dan ilmu agama tidak bisa dipisahkan. Banyak orang yang menyebutkan bahwa menyentuh orang mati saja bisa menimbulkan sakit pada badannya, lalu jika tubuh mayat disayat bagaimana? Bagaimana hukum dalam Islam? Pada artikel ini kita bisa mengupas mengenai hukum Islam dan bedah mayat.

Tujuan

Pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa itu bedah mayat, mengetahui jenis-jenis bedah mayat, dan mengetahui bedah mayat dalam hukum Islam.

Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan metode literatur review. Pencarian literatur review menggunakan data base Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Autopsi”, “Peran”, “Agama”, “Dalam”, “Lingkup” dan “Masyarakat”.

Pencarian artikel harus memenuhi kriteria inklusi yaitu: artikel penelitian yang dipublikasikan 10 tahun terakhir (2013 - 2023); menggunakan bahasa Indonesia; merupakan artikel jurnal dan open access, artikel full text, systematic review, literature review dan meta analysis

Hasil

Bedah mayat atau disebut juga otopsi berasal dari kata oto dan optis. Dokter Arab menyebut otopsi at-tashrih jistul al-mauta.² Dalam terminologi bahasa Inggris, otopsi adalah pemeriksaan terhadap jenazah orang yang meninggal untuk mengetahui penyebab kematiannya.¹ Otopsi atau otopsi, atau otopsi yang kita kenal, adalah pemeriksaan terhadap jenazah orang yang meninggal dengan tujuan pokok untuk menentukan sebab kematian, menentukan atau menguraikan sejauh mana penyakit yang diderita orang yang meninggal, atau menentukan keperluannya. untuk perawatan medis atau bedah. Itu harus efektif. Otopsi harus dilakukan oleh ahli patologi dan dokter yang memiliki pelatihan khusus dalam mendiagnosis penyakit dengan memeriksa cairan dan jaringan tubuh. Di institusi akademis, otopsi terkadang diperlukan untuk tujuan pengajaran dan penelitian.¹³

Secara obyektif otopsi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otopsi anatomi, otopsi klinis, dan otopsi forensik. Pertama, otopsi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran atau profesi kesehatan lainnya untuk tujuan pendidikan, dengan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang anatomi manusia ditinjau dari bentuk dan struktur jaringan. tubuh manusia. Kedua, otopsi klinis adalah otopsi yang dilakukan oleh dokter terhadap jenazah pasien yang meninggal di rumah sakit, dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam penyakit atau penyebab kematian guna menilai efektivitas pengobatan. mendapatkan kembali kesehatan. Ketiga, otopsi forensik merupakan otopsi terhadap suatu jenazah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengetahui penyebab kematian pada korban pembunuhan atau kasus kematian tidak wajar. Melalui proses ini dapat membantu untuk mengetahui keadaan kematian seseorang, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri, keracunan, kecelakaan, dll. Dapat juga membantu untuk mengungkap proses perilaku kriminal yang menyebabkan kematian tersebut, yaitu ketika itu terjadi. , di mana pelaksanaannya, senjata atau benda apa yang digunakan, dan lain-lain, dan hasil Visum et Repertum disajikan sebagai alat bukti dalam bentuk surat untuk menambah kepercayaan hakim dalam persidangan.^{1,2,3}

Muslim percaya pada Tuhan dan akhirat. Menguburkan jenazah segera setelah meninggal merupakan syarat agama. Tidak ada kremasi dalam Islam. Pemakaman dilakukan tiga hari setelah penguburan, yang merupakan salah satu alasan umat Islam menguburkan jenazah

sesegera mungkin setelah kematian. Al-Qur'an dan Hadits tidak pernah menyebutkan otopsi. Oleh karena itu, peneliti menyajikan lebih dari satu perspektif, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tetapi juga mengarah pada sintesis yang positif.⁵

Kita dapat memahami tujuan syariah dengan mempelajari secara cermat ketentuan Allah dan Al-Qur'an serta ketentuan Rasul-Nya, yaitu melalui Hadits shahih. Secara umum tujuan syariah adalah mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil (segala sesuatu) yang bermanfaat dan menjauhi yang merugikan (yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan). . Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah memberi manfaat bagi kehidupan rohani dan jasmani, pribadi dan sosial umat manusia. Kepentingannya bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia ini, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat.

Abu Ishaq al-Shatibi menetapkan lima tujuan hukum Islam, yaitu:

1. Menjaga keyakinan agama,
2. Jaga jiwa,
3. Mempertahankan rasionalitas,
4. Melindungi harta benda, dan
5. Melestarikan untuk generasi yang akan datang.

Kelima tujuan hukum Islam di atas kemudian diakui oleh para sarjana hukum Islam lainnya. Lima tujuan hukum Islam dalam literatur disebut sebagai al magasid al-khamsah atau al maqasid al-shari'ah (diucapkan: al-maqasidis syari'ah dan terkadang al-magadis syari'ah (tujuan hukum Islam)). Hukum dapat dilihat dari dua aspek, yang pertama adalah aspek pembuatan hukum Islam, yaitu Tuhan dan Rasul-Nya; yang kedua adalah aspek manusia sebagai pembuat dan pelaksana hukum Islam.¹⁰

Keputusan MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang “Otopsi” mengatur tentang otopsi di Indonesia. Dalam ketetapan tersebut disebutkan bahwa hak setiap jenazah harus dihormati dan dihormati keberadaannya serta tidak boleh dipermasalahkan. Berdasarkan persyaratan syar'i yang sah (seperti menentukan penyebab kematian, melakukan penelitian medis, atau mendidik generasi penerus), otopsi hanya dapat dilakukan oleh ahli yang diberi wewenang oleh orang atau lembaga yang berwenang untuk melakukan prosedur tersebut. Untuk tujuan ini, otopsi harus dilakukan.¹⁰

Tidak boleh ada konflik antara hukum syariah dan pengembangan teknologi baru untuk kemaslahatan umat manusia. Misalnya, apakah masuk akal dalam Islam untuk melakukan otopsi forensik? Otopsi merupakan permasalahan hukum yang memerlukan ahli hukum Islam sebagai bagian dari kajian hukum Islam kontemporer. Dalam bidang ilmu kesehatan, terdapat beberapa permasalahan. Hukum Islam serta Al-Quran dan Hadits harus digunakan untuk memahami situasi kontemporer. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Al-Quran dan Hadits tetap tidak terjawab, maka ijtihad dapat menjadi landasan hukum penyelesaian permasalahan manusia.⁸

TEORI MAQĀSID AL-HĀJIYĀT

Maqāsīd al-hājiyāt berarti kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan memudahkannya dengan menghilangkan kesempitan yang menimbulkan kesulitan. Konteks al-hājiyāt tidak sampai pada tahap dharūriyat, sehingga dapat menantang kaidah kehidupan manusia, namun

hanya akan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Dalam hal ini prinsip al-hājīyat dapat diterapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, syariah, hukuman, dan lain-lain. Oleh karena itu, prinsip ini juga berlaku pada aspek pembuktian forensik di pengadilan Syariah Malaysia. Tidak ada perselisihan yang beralasan mengenai diterimanya bukti DNA, sidik jari, tulisan tangan, alat tes alkohol, dan lain-lain, karena dapat memudahkan proses persidangan di pengadilan Syariah selama tidak bertentangan dengan hukum Syariah.⁹

TEORI MAQĀSID AL-TAHSINIYĀT

Maqāsid al-hājīyat berarti kesejahteraan yang berkaitan dengan martabat, yang harus dijaga dengan adat istiadat yang baik dan akhlak yang tinggi. Oleh karena itu, jika prinsip ini tidak ada, maka tidak akan menjelaskan sistem kehidupan manusia yang digariskan oleh prinsip al-dharūriyat, juga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia yang diuraikan oleh prinsip al-hājīyat, tetapi justru akan menimbulkan kehidupan yang secara logika Tidak baik untuk dibicarakan. Oleh karena itu, teori maqāsid al-tahsiniyāt didasarkan pada kepentingan dalam kaitannya dengan kepentingan yang berkaitan dengan maruah. Prinsip ini juga berlaku untuk pembuktian forensik di pengadilan Syariah Malaysia. Kasus-kasus yang melibatkan kesejahteraan anak atau hubungan seksual di luar nikah yang melibatkan martabat manusia harus dibuktikan melalui informasi forensik seperti DNA untuk menjaga kepentingan sosial tersebut. Namun aturan tersebut harus sesuai dengan prinsip Islam agar kemaslahatan dapat dilaksanakan. Jika pengadilan Syariah menerima bukti forensik berdasarkan maqāsid (objektif) hukum Syariah, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, aturan tersebut mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian. Kedua, pengumpulan bukti forensik memberikan kemudahan dan tidak membebani kehidupan manusia. Oleh karena itu, sumber yang harus diikuti adalah kitab-kitab qatīe utama seperti Al-Qur'an, Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas. Metode lain yang dapat dipertimbangkan untuk pembuktian forensik antara lain adalah mazhab Istihāsān Istishāb, Masālih Mursalalah, Urf, Sahābid, dan Syar'u Man Qablana (Abdul Karīm Zaidān 2012).⁹

Kesimpulan

Ada keadaan tertentu dimana autopsi diizinkan berdasarkan hukum Syariah. Autopsi, menurut beberapa ulama, melanggar kehormatan mayat dengan memotong atau mematahkan tulang mayat, antara lain. Meskipun beberapa sarjana percaya bahwasanya autopsi dapat bermanfaat di bidang keselamatan, keadilan, dan kesehatan, yang lain percaya bahwa mereka tidak perlu. Hal ini diperbolehkan untuk melakukan autopsi di bawah hukum Syariah karena berbagai alasan, termasuk manfaat penegakan hukum dalam proses penyelidikan, untuk menentukan penyebab dan akibat kematian, untuk melindungi janin ibu mayat hidup dari bahaya dan untuk melestarikannya untuk tujuan ilmiah, untuk mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui praktik klinis atau penelitian dan untuk menyelamatkan nyawa almarhum ibu. Ini adalah praktik umum bagi dokter dan ilmuwan kesehatan untuk membedah mayat untuk menemukan jawaban dan solusi untuk pertanyaan medis.

Daftar Pustaka

1. Arifandi, F., 2022. Tinjauan Kaidah Fikih terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Autopsi. *Majalah Sainstekes*, 9(2), pp.073-081.
2. KARLI, N., 2019. BEDAH MAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
3. Fahri, H. and Ulya, V.F., 2021. TASYRĪḤ AL JATSTSAT (AUTOPSY): Its Function and Urgency of Medicine in Islamic Law. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 1(2), pp.54-73.
4. Poluan, Y., 2014. Bedah Mayat Dan Akibat Hukumnya. *Lex Crimen*, 3(4).
5. Mohammed, M. and Kharoshah, M.A., 2014. Autopsy in Islam and current practice in Arab Muslim countries. *Journal of forensic and legal medicine*, 23, pp.80-83.
6. Arafat, S.Y., Khan, M.M., Menon, V., Ali, S.A.E.Z., Rezaeian, M. and Shoib, S., 2021. Psychological autopsy study and risk factors for suicide in Muslim countries. *Health science reports*, 4(4), p.e414.
7. Hatta, M. and Zulfan, S., 2019. Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(1), pp.27-51.
8. Bastiar, A., 2022. BEDAH MAYAT DITINJAU DARI PERSPEKIF HUKUM ISLAM (STUDI PENELITIAN DI PROVINSI ACEH). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 7(1), pp.30-58.
9. Yusof, S.M., Rajamanickam, R. and Halim, A.H.A., 2019. Kebolehterimaan Keterangan Forensik dari Perspektif Maqāsid Syariah. *Akademika*, 89, pp.117-127.
10. Tahir, P. and Handayani, D., 2018. *Hukum Islam*. Bumi Aksara.
11. Yudianto, A., 2020. *Ilmu kedokteran forensik*. Scopindo Media Pustaka.
12. Lestari, D.A., Aris, A. and Wahidin, W., 2022. Analysis of Jinayah Fiqh on the Role of Visum Et Repertum in Proving the Crime of Persecution. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), pp.46-59.
13. Melissa Conrad Stoppler, MD, Autopsies (<https://www.medicinenet.com/autopsy/article.htm>)
14. Bintarawati, F. and Rosyid, M., 2020. MENGURAI ISTIḤSĀN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 4(02), pp.211-232.